



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.260-Bag.Hum/2017

TENTANG

TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN LEMBARAN KOTA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Lembaran Kota dan Peraturan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 188.342/Kep.164-Bag.HukHAM/2016, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Lembaran Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Lembaran Kota.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Lembaran Kota;
 - c. melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Lembaran Kota dengan Perangkat daerah pemrakrsa dan Perangkat Daerah terkait lainnya, serta narasumber lainnya yang diperlukan;
 - d. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka memperoleh masukan bagi penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah;
 - e. mempersiapkan rancangan Lembaran Kota dan rancangan Peraturan Daerah hasil pembahasan, serta mempersiapkan surat pengantar Wali Kota Bandung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, mengenai penyampaian rancangan Lembaran Kota dan rancangan Peraturan Daerah;
 - f. melaporkan ...

- f. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Lembaran Kota kepada Wali Kota Bandung;
- g. menyerahkan rancangan Peraturan Daerah hasil pembahasan Tim yang dituangkan dalam Lembaran Kota beserta surat pengantar untuk ditandatangani Wali Kota Bandung;
- h. Tim secara bersama-sama memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Lembaran Kota dan rancangan Peraturan Daerah;
- i. mempersiapkan penetapan rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung dan Wali Kota Bandung;
- j. mempersiapkan usul penyampaian evaluasi rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan Wali Kota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat, bagi rancangan Peraturan Daerah yang memerlukan evaluasi Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mempersiapkan dan menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan Wali Kota Bandung serta Gubernur Jawa Barat kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan nomor registrasi;
- l. mempersiapkan dan melaksanakan pengundangan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota Bandung;
- m. melaksanakan ...

- m. melaksanakan kegiatan autentifikasi naskah Peraturan Daerah;
- n. mempersiapkan konsep surat Wali Kota Bandung mengenai penyampaian Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota Bandung;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan/atau Instansi terkait lainnya;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat meminta bantuan unsur pejabat pemerintah Kota Bandung, unsur pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, unsur pejabat Pemerintah Pusat, dan/atau tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.


KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 188.342/Kep.016-Bag.HukHAM/2016 tentang Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Lembaran Kota Dan Rancangan Peraturan Daerah.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2017
Wali Kota Bandung,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 188.342/Kep.260-Bag.Hum/2017
TANGGAL : 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN LEMBARAN
KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Anggota Tetap : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset pada Pemerintah Daerah Kota
Bandung; dan
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
pada Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur
Daerah pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
2. Unsur Perangkat Daerah Pemrakarsa;
3. Unsur Perangkat Daerah terkait;
- Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027